



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/1586.A/ 2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Sunan Bonang yang beralamat di Perumahan Indah Blok SJ Bojong Nangka Desa Bojong Nangka, Kec. KELAPA DUA, nomor 02/YPSB/LL/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Permohonan Izin Operasional MTs AVICENNA
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MTs, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Hasil Tim Verifikasi Pendirian MTs Swasta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang pada tanggal 09 Desember 2010
b. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Madrasah Tsanawiyah AVICENNA yang beralamat di *Perumahan Indah Blok SJ Bojong Nangka Desa Bojong Nangka* Kecamatan KELAPA DUA diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam KMA No. 742 Tahun 1997 dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Paikam Pendirian Madrasah Tsanawiyah
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan MTs tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan MTs harus mempunyai Visi, Misi dan program pendidikan yang jelas
3. Madrasah harus memiliki Kepala MTS dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 orang tiap rombel
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MTS AVICENNA Kec. KELAPA DUA, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 13 Desember 2010

Kepala,



DRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd